

ABSTRAK

Pengadaan Tanah Melalui Pelepasan Hak Adalah Kegiatan Pemutusan Hubungan Hukum Dari Pihak Yang Berhak Dalam Hal Ini Pemilik Tanah Kepada Negara Melalui Lembaga Pertanahan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Membutuhkan Bidang Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Obyek Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Termasuk Juga Bidang Tanah Kas Desa (Tkd) Yang Dijadikan Obyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tkd Sebagai Salah Satu Aset Yang Strategis, Maka Tkd Tidak Diperkenankan Dialihkan Kecuali Delalui Tukar Menukar Sebagaimana Dimaksud Oleh Ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Permasalahan Yang Dibahas Adalah Apakah Tkd Sebagai Obyek Pelepasan Hak Atas Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Apakah Pejabat Umum (Notaris/Ppat) Mempunyai Wewenang Membuat Akta Pelepasan Tkd Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diperoleh Hasil Kesimpulan Bahwa Tkd Sebagai Obyek Pelepasan Hak Atas Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengaturannya Secara Khusus Dalam Permen Atr No. 5 Tahun 2015, Terkait Dengan Pelepasan Haknya. Pelepasan Tkd Selain Mendasarkan Pada Uu No. 2 Tahun 2012, Pp No. 19 Tahun 2021, Secara Khusus Diatur Dalam Pmdn No 1 Tahun 2016, Jika Pelepasan Tanah Pada Umumnya Dengan Konsep *3 In 1 In The Land Acquisition* Dengan Disertakan Ganti Kerugian Didasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Demokratis, Dan Adil, Pelepasan Tkd Dengan Tukar Menukar Tanah Atau Ruislag Dan Ganti Rugi Yang Menguntungkan Desa Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Aset Desa. Tkd Yang Dilepaskan Haknya Dari Pemegang Dalam Hal Ini Desa Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Yakni Melepaskan Hubungan Hukum Dengan Pemegangnya, Akta Pelepasan Hak Atas Tkd, Dibuat Di Hadapan Notaris Sesuai Pasal 15 Ayat (3) Uujn Jo Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997”.

Kata Kunci: Ppat, Pelepasan, Tanah Kas Desa

ABSTRACT

Land Acquisition Through Relinquishment Of Rights Is An Activity Of Terminating Legal Relations From The Entitled Party In This Case The Land Owner To The State Through The Land Agency As A Government Agency That Requires Land Parcels For Development In The Public Interest. The Object Of Land Acquisition For Development In The Public Interest Includes The Village Cash Unit (Tkd) Which Is Used As The Object Of Land Acquisition For The Public Interest. Tkd As One Of The Strategic Assets, Tkd Is Not Allowed To Be Transferred Except Through Exchange As Referred To In Article 32 Of The Minister Of Home Affairs Regulation Number 1 Of 2016. The Issue Discussed Is Whether Tkd Is The Object Of Relinquishment Of Land Rights For Development In The Public Interest And Does A Public Official (Notary/Ppat) Have The Authority To Make A Deed Of Release Of Tkd For Development In The Public Interest? It Was Concluded That Tkd As An Object Of Relinquishment Of Land Rights For Development In The Public Interest, Specifically Regulated In Permen Atr No. 5 Of 2015, Related To The Release Of Their Rights. The Release Of Tkd Apart From Basing It On Law No. 2 Of 2012, Pp No. 19 Of 2021, Specifically Regulated In Pmdn No. 1 Of 2016, If The Release Of Land Is Generally With The 3 In 1 In The Land Acquisition Concept With Included Compensation Based On Statutory, Democratic And Fair Regulations, The Release Of Tkd By Exchanging Land Or Ruislag And Compensation That Benefits The Village As The Holder Of Land Rights As Village Assets. Tkd Whose Rights Are Released From The Holder In This Case The Village For Development In The Public Interest With A Deed Of Relinquishment Of Land Rights, Namely Relinquishing Legal Relations With The Holder, Deed Of Relinquishing Rights To Tkd, Made Before A Notary In Accordance With Article 15 Paragraph (3) Uujn In Conjunction With Article 131 Regulation Of The Minister Of State For Agrarian Affairs/Head Of The National Land Agency Number 3 Of 1997”.

Keywords: Ppat, Disposal, Village Cash Land